



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR : 24**

**TAHUN 2010**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SWARA GAYO FM  
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

11. Qanun.....

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES**

**dan**

**BUPATI GAYO LUES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA GAYO FM KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM selanjutnya disebut LPPL Radio Swara Gayo FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui siaran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran radio adalah komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran Islami adalah siaran yang bernafaskan Islam dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau menyampaikan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan Syari'at Islam.

11. Siaran.....

11. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
12. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
13. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
14. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
16. Direktur Utama adalah pemimpin dan pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
17. Direktur adalah pimpinan dan pengelola direktorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
18. Divisi adalah unsur pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## **BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk LPPL Radio Swara Gayo FM yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.

### **Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3**

- (1) LPPL Radio Swara Gayo FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Swara Gayo FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat Kedudukan LPPL Radio Swara Gayo FM di Ibukota Kabupaten Blangkejeren.

### **Bagian Ketiga Tugas Pasal 4**

LPPL Radio Swara Gayo FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang bernuansa Islami melalui peyelenggaraan penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues.

**Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Swara Gayo FM menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik Lokal;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik Lokal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Swara Gayo FM.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6**

- (1) LPPL Radio Swara Gayo FM terdiri atas :
  - a. Dewan pengawas;
  - b. Dewan Direksi yang terdiri dari :
    - 1) Direktur Utama;
    - 2) Direktorat Administrasi dan Keuangan;
    - 3) Direktorat Penyiaran dan Teknik;
    - 4) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan usaha.
  - c. Divisi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi LPPL Radio Swara Gayo FM sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Pasal 7**

Dewan pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralisasi siaran;
- c. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama untuk diusulkan kepada Bupati;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRK.

**Pasal 8**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah, ulama dan masyarakat yang mengetahui/berpengalaman dan profesional dibidang Penyiaran Radio Publik Lokal.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh pemerintah Kabupaten kepada DPRK berdasarkan masukan dari pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

### **Pasal 9**

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

### **Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 10**

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 4 (empat) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan kebutuhan, dan salah satu dari anggota Dewan Direksi adalah Direktur Utama.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun rencana strategi dalam rangka mengembangkan dan memajukan LPPL Radio Swara Gayo FM.
- (2) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas melalui Direktur Utama.

(3) Rencana.....

- (3) Rencana strategi (renstra) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  - Posisi LPPL Radio Swara Gayo FM;
  - Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
  - Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategi (renstra) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana strategi yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (6) Rencana strategi (renstra) LPPL Radio Swara Gayo FM yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategi berlaku secara efektif.

### **Bagian Keempat Direktur Utama Pasal 12**

- (1) Direktur Utama adalah jabatan setara eselon III.a.
- (2) Direktur utama berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direktur Utama mempunyai tugas :
- Memimpin dan membina LPPL Radio Swara Gayo FM dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Menyiapkan.....

- b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang penyiaran;
- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penyiaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Direksi
- d. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan mengawasi pelaksanaan tugas LPPL Radio Swara Gayo FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- c. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- d. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan secara berkala;
- e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mewakili lembaga di dalam dan luar pengadilan;
- g. Menjalani kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

Bagian Kelima.....

### **Bagian kelima Direktorat Administrasi dan Keuangan Pasal 14**

- (1) Direktorat Administrasi dan Keuangan adalah jabatan setara eselon IV.a.
- (2) Direktorat Administrasi dan Keuangan adalah usul pembantu Direktur Utama dibidang Administrasi dan Keuangan.
- (3) Direktorat Adminstrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

### **Pasal 15**

Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja LPPL Leuser Televisi pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan, Penyusunan Anggaran Keuangan, Perbendaharaan, Kepegawaian/Karyawan, Hubungan masyarakat, dokumentasi penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi.

### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan peyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana;
- b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian/karyawan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi;

c. Penyusun.....

- c. Penyusun program kerja/kegiatan operasioanal radio dan mempersiapkan laporan;
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akutansi serta mobilisasi dana;
- e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

**Pasal 17**

- (1) Direktorat Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
  - a. Divisi Administrasi;
  - b. Divisi Keuangan.
- (2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala Divisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

**Pasal 18**

- (1) Divisi Administrasi mempunyai tugas mengelola administrasi umum dan Kepegawaian/karyawan.
- (2) Divisi Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan LPPL Radio Swara Gayo FM.

**Bagian Keenam  
Direktorat Penyiaran dan Teknik  
Pasal 19**

- (1) Direktorat Penyiaran dan Teknik adalah jabatan setara eselon IV.a.

(2) Direktorat.....

- (2) Direktorat Penyiaran dan Teknik adalah unsur pembantu Direktur Utama dibidang Penyiaran dan Teknik.
- (3) Direktorat Penyiaran dan Teknik dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur utama.

**Pasal 20**

Direktur Penyiaran dan Teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan siaran, teknik tranmisi dan studio.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direksi Penyiaran dan Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebutuhan, program siaran, peralatan studio dan transmisi;
- b. Mengawasi dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran;
- c. Pengelolaan teknik studio dan teknik transmisi serta operasional radio;
- d. Melakukan perawatan peralatan teknik studio dan transmisi;
- e. Melakukan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

**Pasal 22**

- (1) Direktorat Penyiaran dan Teknik terdiri dari:
  - a. Divisi Program dan Siaran;
  - b. Divisi Teknik;
  - c. Divisi Pemberitaan.

(2) Masing-masing.....

- (2) Masing-masing Divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Penyiaran dan Teknik.

### **Pasal 23**

- (1) Divisi Program dan Siaran mempunyai tugas mengelola program dan siaran.
- (2) Divisi Teknik mempunyai tugas mengelola bidang teknik studio dan transmisi.
- (3) Divisi Pemberitaan mempunyai tugas mengelola bidang pemberitaan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha**

### **Pasal 24**

- (1) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha adalah jabatan setara eselon IV.a.
- (2) Direktorat Pemasaran dan pengembangan usaha adalah unsur pembantu direktur utama dibidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
- (3) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan usaha dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

### **Pasal 25**

Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha.

### **Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan upaya pemasaran, pemasangan iklan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyiaran;
- b. Menyelenggarakan produksi, perekaman iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumenter;
- c. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

### **Pasal 27**

- (1) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha terdiri dari :
  - a. Divisi Produksi dan Periklanan;
  - b. Divisi Promosi Usaha.
- (2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

### **Pasal 28**

- (1) Divisi Produksi dan Periklanan mempunyai tugas mengelola bidang produksi dan Periklanan.
- (2) Divisi Promosi Usaha mempunyai tugas mengelola bidang Promosi Usaha.

Pasal 26.....

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**  
**Pasal 29**

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRK setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh DPRK secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

**Pasal 30**

Persyaratan untuk dapat diangkat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;

h. Tidak.....

- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Swara Gayo FM;
- j. Non partisan;
- k. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

**Pasal 31**

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Gayo FM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Swara Gayo FM;
  - e. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama.....

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tenggang penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRK tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

### Pasal 32

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga Indonesia :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan serjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk memperhankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media masa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Swara Gayo FM;
- j. Non partisan.

Pasal 33.....

### Pasal 33

- (1) Dewan Direksi diangkat oleh Bupati setelah ditetapkan oleh Dewan Pengawas melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL Radio Swara Gayo FM diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi LPPL Radio Swara Gayo FM diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - e. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
  - g. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - h. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(5) Sebelum.....

- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 35.....

### **Pasal 35**

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA Pasal 36**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

### **Pasal 37**

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Swara Gayo FM dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Swara Gayo FM.

### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dilingkungan LPPL Radio Swara Gayo FM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Swara Gayo FM serta

dengan instansi.....

dengan instansi atau pihak diluar LPPL Radio Swara Gayo FM sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 39**

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Radio Swara Gayo FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 40**

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Radio Swara Gayo FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

#### **Pasal 41**

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

#### **Pasal 42**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI.....

## **BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

### **Bagian Pertama Kekayaan Pasal 43**

- (1) Kekayaan LPPL Radio Swara Gayo FM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Swara Gayo FM pada saat diberlakukannya Qanun ini adalah seluruh kekayaan Daerah yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Radio Swara Gayo FM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pendanaan Pasal 44**

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Swara Gayo FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. Iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues;
  - c. Sumbangan Masyarakat;
  - d. Siaran Iklan;
  - e. Usaha lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
  - f. Bantuan.....

- f. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan f, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Swara Gayo FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Swara Gayo FM setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi.

#### **Pasal 45**

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 46**

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.

### **BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 47**

- (1) LPPL Radio Swara Gayo FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan Anggaran Kerja kepada Bupati.

(2) LPPL Radio.....

- (2) LPPL Radio Swara Gayo FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi kepada Bupati.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, LPPL Radio Swara Gayo FM wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 49**

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

#### **Pasal 50**

- (1) Tahun buku LPPL Radio Swara Gayo FM adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai.
- (3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.

(5) Laporan.....

- (5) Laporan tahunan LPPL Radio Swara Gayo FM ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRK.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 51**

- (1) Pegawai LPPL Radio Swara Gayo FM adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL Radio Swara Gayo FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Swara Gayo FM bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Swara Gayo FM baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta bekerja pada media penyiaran lain.

**Pasal 52**

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Radio Swara Gayo FM dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 53**

Di lingkungan LPPL Radio Swara Gayo FM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
LOGO  
Pasal 54**

- (1) Untuk penegasan identitas LPPL Radio Swara Gayo FM ditetapkan dengan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**BAB XI  
SANKSI  
Pasal 55**

Pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 56**

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Swara Gayo FM harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Qanun ini ditetapkan.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 58**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 59**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 7 Agustus 2010 M  
27 Sya'ban 1431 H

BUPATI GAYO LUES,  
ttd.

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan.....

Diundangkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 10 Agustus 2010 M  
30 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,  
ttd.

**H. ABUBAKAR DJASBI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2010  
NOMOR 24


Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setdakab Gayo Lues,  
ttd.

**MUHAMMAD ALI, SH**

Pembina/NIP. 19650101 199301 1 002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
LPPL RADIO SWARA GAYO FM**

Lampiran I : QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR : 5 TAHUN 2010  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2010 M  
27 SYA'BAN 1431 H



BUPATI GAYO LUES,

ttd.

H. IBNU HASIM

Lampiran II : **QANUN KABUPATEN GAYO LUES**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 7 AGUSTUS 2010 M**  
**27 SYA'BAN 1431 H**

**LOGO LPPL RADIO SWARA GAYO FM 96,7 MHz**



**PENJELASAN LOGO**

**A. BENTUK**

Arti bentuk pada logo LPPL Radio Swara Gayo FM. 96,7 MHz :

1. Radio Swara Gayo FM.96,7 MHz merupakan nama radio
2. Gambar tower melambangkan pemancar Radio
3. Tiga spektrum suara melambangkan penyebarluasan Informasi dan Hiburan
4. Gambar gunung melambangkan berada di dataran tinggi
5. Gambar globe melambangkan informasi dan musik dunia
6. Tulisan ekspresi informasi dan hiburan pada tiang tower melambangkan motto sebagai landasan dalam melaksanakan program Radio
7. Penyangga pada tiang melambangkan keseimbangan dalam penyampaian informasi dan hiburan

**B. WARNA DAN ARTI**

1. Kuning melambangkan kreatifitas
2. Biru melambangkan tegas, terpercaya dan cinta damai

BUPATI GAYO LUES,

ttd.

**H. IBNU HASIM**